



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nafris als Eris als Ambau Bin Amirudin;
2. Tempat lahir : Seberang Taluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tara RT 002 RW 001 Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Mardian als Iwan Bin Hasmadi;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Rumbio RT 002 RW 002 Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penetapan Pembantaran Oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
- Terdakwa Nafris als Eris als Ambau Bin Amirudin tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan Terdakwa Iwan Mardian als Iwan Bin Hasnadi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Sdr. Rizki Junianda Putra, S.H., M.H dan Nofriadi Chandra Andesip, S.H** kesemuanya adalah **Advokat / Legal Consultant dari Law Office R.A.Y & Partners** yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 23 Beringin Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.k/01/R.A.Y/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dengan register nomor 75/SK/2020/PN TLK tanggal 14 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN dan Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Pengeroyokan*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggal melanggar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN dan Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan Limuno Jalan Limuno Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun sedang menonton pertandingan sepak bola antara PS Barito melawan PS Tomas Junior di lapangan limuno tepatnya di dekat bench pemain cadangan, saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun dipanggil oleh DOYOK dan mengajaknya untuk menuju ke belakang. Kemudian saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun mengikuti permintaan DOYOK tersebut dan sesampainya di belakang saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun melihat sudah ada 4 (empat) orang disana yaitu Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN, Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI, saksi POBI ASRINELDI, dan FAISAL. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI langsung mendorong saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun dikarenakan merasa tidak senang dengan tindakan saksi BAMBA Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun yang membawa pemain sepak bola dari seberang taluk untuk bermain di Desa Teratak Air Hitam. Beberapa saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik



kemudian terjadi keributan mulut antara saksi BAMBA Rianto Als BAMBA Bin H. ALI HARUN dengan Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN dan Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN langsung mendorong tangannya ke arah kanan pipi saksi BAMBA Rianto Als BAMBA Bin H. ALI HARUN. Setelah itu Terdakwa I NAFRIS Als ERIS Als AMBAU Bin AMIRUDIN langsung memukul ke arah pipi sebelah kiri saksi BAMBA Rianto Als BAMBA Bin H. ALI HARUN dan dari arah belakang Terdakwa II IWAN MARDIAN Als IWAN Bin HASMADI juga langsung memukul ke arah kepala saksi BAMBA Rianto Als BAMBA Bin H. ALI HARUN. Tidak beberapa lama kemudian orang-orang yang ada di sekitar lapangan limuno langsung berkumpul untuk meleraikan kejadian tersebut dan pada akhirnya saksi BAMBA Rianto Als BAMBA Bin H. ALI HARUN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/183/RHS/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahendra Nugraha, telah melakukan pemeriksaan terhadap BAMBA Rianto dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada bagian kepala belakang bawah sebelah kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan empat sentimeter dari sudut atas telinga kiri terdapat benjolan dengan ukuran 3cm x 0.5 cm.

Kesimpulan :

Didapatkan benjolan pada kepala belakang bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik, atas nama Terdakwa Nafris als Eris



als Ambau Bin Amirudin dan Terdakwa Iwan Mardian als Iwan Bin Hasmadi,
tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bamba Rianto Als Bamba Bin H. Ali Harun dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan
perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah
bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib
pada saat saksi sedang menonton bola di lapangan Limuno Teluk Kuantan
dekat tempat pemain cadangan dan saat itu sedang berlangsung
pertandingan antara Kesebelasan PS Barito melawan PS Tomas Junior.
Kemudian pada saat saksi sedang menonton bola saksi dicolek dan
dipanggil oleh Sdr. Doyok dengan ucapan Pak Wali ke belakang dulu
kemudian saksi mengikuti Sdr. Doyok untuk pergi ke belakang dan
sesampainya di belakang saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Eris
Als Ambau (Terdakwa), Sdr. Pobi, Sdr. Iwan Mardian (Terdakwa) dan Sdr.
Faisal sedang berdiri. Selanjutnya Sdr. Iwan Mardian (Terdakwa) langsung
mendorong saksi dan berkata berarti kamu tidak menghargai orang
seberang Taluk, kan udah dibilang oleh Pak Wali kami tidak boleh
membawa pemain dari seberang Taluk. Kemudian saksi menjawab apa
salahnya saksi membawa pemain dari seberang Taluk, sementara
digunung Toar boleh membawa pemain dari seberang Taluk. Kemudian
Sdr. Iwan Mardian (Terdakwa) berkata sambil mendorong saksi, pokoknya
tidak boleh dan Sdr. Eris Als Ambau (Terdakwa) berkata kepada saksi
berkelahi sajalah dan langsung mendorong tangannya ke arah pipi kiri
saksi dan saksi menangkis sambil berkata mengapa ini Mbau, kemudian
Sdr. Eris Als Ambau (Terdakwa) meninju bagian pipi sebelah kiri dekat
mata kiri saksi dan dari arah belakang saksi merasakan pukulan mengenai
kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan yang melakukan
pemukulan dari arah belakang itu adalah Sdr. Iwan Mardian (Terdakwa)
lalu tak lama kemudian orang disekitar lapangan bola sudah ramai



berdatangan dan meleraikan. Selanjutnya saksi melaporkan perihal tersebut ke Pihak yang berwajib yaitu Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa yang memukul pertama sekali adalah Sdr. Eris Als Ambau (Terdakwa) dan Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa Iwan Mardian ada memukul saksi yaitu pada bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi adalah dengan cara mendorong saksi dengan tangannya lalu meninju pipi sebelah kiri dekat pelipis kiri mata saksi sedangkan Terdakwa Iwan memukul saksi dari arah belakang saksi mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa sebelumnya terjadi perdebatan antara saksi dengan Para Terdakwa, kemudian baru terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Iwan Mardian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan memutar ke arah belakang saksi lalu memukul bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, aktifitas keseharian saksi terganggu dan saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi bengkak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi dan Para Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa Eris Als Ambau ada meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada saksi namun Terdakwa Iwan Mardian tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Eris Als Ambau menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya sedangkan Terdakwa Iwan Mardian membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Terdakwa Iwan Mardian tidak ada melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi;

2. Sri Antoni, S.Pd Als Anto Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 saksi bersama dengan anak saksi berada di lapangan sepak bola Limono sedang menyaksikan pertandingan sepak bola dan saksi juga melihat saksi Bamba Rianto sedang menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut.. Kemudian saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki menghampiri Sdr. Bamba Rianto dan terjadilah perdebatan. Saksi melihat saksi Bamba Rianto terpojok lalu saksi menghampiri saksi Bamba Rianto dan berkata apa-apa ini Pak Wali dan tiba-tiba Sdr. Eris Als Ambau (Terdakwa) mendorong dan memukul pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa jarak saksi pada saat Terdakwa Eris memukul saksi Rianto lebih kurang 1 (satu) Meter;
- Bahwa cara Terdakwa Eris memukul saksi Bamba Rianto adalah dengan cara mendorong dan mengepalkan tangan kanannya lalu memukul pipi dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa Eris memukul pipi dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto karena Terdakwa tidak terima saksi Bamba Rianto membawa pemain dari luar Desa Beringin Taluk;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat Terdakwa Iwan Mardian memukul saksi Bamba Rianto karena saksi sibuk mengurus anak saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi Bamba Rianto dengan Terdakwa Eris berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Eris Als Ambau memukul pipi dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto dan pada bagian tubuh lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi Bamba Rianto, posisi Terdakwa Iwan dan temannya berbaris di dekat Terdakwa Eris serta Pada saat itu dalam waktu yang cepat posisi Terdakwa Iwan dan temannya berubah-ubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa Eris memukul saksi Bamba Rianto dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan tidak ada menggunakan alat bantu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Eris Als Ambau menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya sedangkan Terdakwa Iwan Mardian membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Pobi Asrinalde Als Pobi Bin Arlius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi menonton pertandingan sepak bola tersebut saksi merasa tidak senang karena pemain dari Seberang Taluk bermain untuk Desa Beringin Taluk kemudian saksi bersama dengan Sdr. Doyok dan Terdakwa Eris menghampiri bench pemain lalu Sdr. Doyok memanggil saksi Bamba Rianto dan saksi Bamba Rianto dating ke belakang bench pemain. Selanjutnya Terdakwa Iwan bertanya kepada saksi Bamba Rianto, ngapa masih membawa pemain Seberang Taluk dan saksi Bamba Rianto menjawab kenapa tidak boleh sementara di Kampung Baru boleh main, kenapa di Beringin tidak boleh, apoa yang kalian tidak senangkan ke Desa Beringin. Selanjutnya Terdakwa Iwan menjawab karena di Kampung Baru Desa seberang tidak bermain sementara di lapangan Limuno Seberang Taluk main. Kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa Iwan dengan saksi Bamba Rianto lalu Terdakwa Iwan mengejar saksi Bamba Rianto dan saksi langsung menghalangi kemudian suasana menjadi ramai;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi bertengkar dengan penonton dan saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Seberang Taluk sudah mendatangi Kepala Desa Beringin Taluk agar tidak membawa pemain dari Desa Seberang Taluk dengan alasan tertentu namun Kepala Desa Beringin Taluk tidak mengindahkannya sehingga saksi, Sdr. Doyok, Terdakwa Eris dan Terdakwa Iwan mendatangi Kepala Desa Beringin Taluk yakni saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa Eris dan Terdakwa Iwan saat itu karena saksi sedang rebut dengan penonton;



- Bahwa pada saat saksi berhadapan dengan saksi Bamba Rianto, saksi hanya sekedar bertanya saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. Epit Yulius Als Epit Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan pengamanan pada pertandingan sepak bola antara Desa Beringin Taluk melawan Desa Seberang Taluk dan saksi duduk di tenda panitia. Selanjutnya setelah pertandingan sepak bola tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit, saksi mendapat laporan ada orang melakukan keributan di belakang bangku cadangan dari Desa Beringin Taluk dan saksi mendatangi tempat keributan itu Kemudian sesampainya saksi di tempat keributan itu saksi langsung meleraikan antara Terdakwa Iwan dengan saksi Bamba Rianto. Selanjutnya dari arah belakang saksi Terdakwa Iwan Mardian langsung lompat sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto dan saksi langsung mengamankan Terdakwa Iwan Mardian;
- Bahwa Terdakwa Iwan Mardian memukul kepala bagian belakang saksi Bamba Rianto sekuat tenaga;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa Iwan pada saat Terdakwa Iwan memukul saksi Bamba Rianto adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Posisi saksi Bamba pada saat itu adalah berada di dekat saksi;
- Bahwa cara Terdakwa Iwan memukul saksi Bamba Rianto adalah dengan cara melompat dari arah belakang saksi sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Eris memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa Iwan memukul saksi Bamba Rianto dari arah belakang saksi dan saksi pastikan bahwa yang memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto adalah Terdakwa Iwan karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;



- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa Iwan pada saat Terdakwa Iwan memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa Eris Als Ambau ada meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada saksi Bamba Rianto namun Terdakwa Iwan Mardian tidak ada meminta maaf kepada saksi Bamba Rianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Eris Als Ambau menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya sedangkan Terdakwa Iwan Mardian membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Terdakwa Iwan Mardian tidak ada melakukan pemukulan dari arah belakang Sdr. Bamba Rianto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nafris Als Eris Als Ambau Bin Amirudin menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto tapi sebelum Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto terlebih dahulu saksi Bamba Rianto mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa namun tidak kena lalu kemudian Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto pada bagian pipi dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Iwan memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat perbuatan Terdakwa saksi Bamba Rianto mengalami luka memar pada bagian pipi dekat pelipis mata sebelah kiri saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai alat bantu pada saat Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Terdakwa Iwan pada saat Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto adalah berhadap hadapan;



- Bahwa Cara Terdakwa memukul Saksi Bamba Rianto adalah mengepalkan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa layangkan ke bagian pipi dekat pelipis mata sebelah kiri Saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah atau dendam dengan Saksi Bamba Rianto hanya saja pada saat pertandingan sepak bola tersebut Saksi Bamba Rianto membawa pemain dari Seberang Taluk;
- Bahwa Terdakwa hanya merasa kesal karena Saksi Bamba Rianto membawa pemain dari Seberang Taluk dalam pertandingan sepak bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa Eris Als Ambau ada meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada Saksi Bamba Rianto namun Terdakwa Iwan Mardian tidak ada meminta maaf kepada Saksi Bamba Rianto;

2. Terdakwa II Iwan Mardian Als Iwan Bin Hasmadi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Bamba Rianto dan tidak tahu siapa yang memukul Saksi Bamba Rianto pada saat terjadi keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa Eris memukul Saksi Bamba Rianto dan berapa kali Terdakwa Eris memukul Saksi Bamba Rianto;;
- Bahwa Pada saat perkelahian secara beramai ramai yang Terdakwa lakukan adalah bersiap siap untuk berkelahi dengan Saksi Yogi beserta 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat Terdakwa Eris memukul Saksi Bamba Rianto adalah Terdakwa berada di belakang Saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah atau dendam dengan Saksi Bamba Rianto hanya saja pada saat pertandingan sepak bola tersebut Saksi Bamba Rianto membawa pemain dari Seberang Taluk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian kepala Saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Bamba Rianto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. **Sri Murniwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat Terdakwa Iwan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Iwan karena Terdakwa Iwan sering main ke kedai saksi;
- Bahwa saksi melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa Eris dengan saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan Saksi Bamba Rianto dengan Terdakwa Iwan;
- Bahwa saksi melihat perkelahian antara Terdakwa Eris dengan Saksi Bamba Rianto;
- Bahwa saksi hanya menjawab sudahlah, Bang untuk menahan Terdakwa Iwan pada saat keributan tersebut karena saksi melihat Terdakwa Iwan lagi sedang emosi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Iwan memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa Iwan lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menarik Terdakwa Iwan sebelum kejadian dan hanya melarang Terdakwa Iwan berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Iwan memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto
- Bahwa saksi tidak tahu ada petugas Kepolisian saat keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 18/183/RHS tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dokter Pemeriksa dr. Rahendra Nugraha;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Mardian dan Saksi Bamba Rianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan oleh Terdakwa Eris Als Ambau dan Terdakwa Iwan Mardian terhadap saksi Bamba Rianto pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di lapangan Limuno Teluk Kuantan;
- Bahwa cara Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi Bamba Rianto adalah dengan cara mendorong saksi Bamba Rianto dengan tangannya dan mengepalkan tangan kanannya lalu meninju pipi sebelah kiri dekat pelipis kiri mata saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa Iwan Mardian memukul saksi Bamba Rianto dengan cara melompat dari arah belakang saksi Erit Yulius sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang memukul pertama sekali saksi Bamba Rianto adalah Terdakwa Eris Als Ambau dan pada saat itu posisi saksi Bamba Rianto dengan Terdakwa Eris berhadapan-hadapan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter;
- Bahwa kronologis pemukulan tersebut berawal dari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi Bamba Rianto sedang menonton bola di lapangan Limuno Teluk Kuantan dekat tempat pemain cadangan dan saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Kesebelasan PS Barito melawan PS Tomas Junior. Kemudian pada saat saksi Bamba Rianto sedang menonton bola saksi Bamba Rianto dicolek dan dipanggil oleh Sdr. Doyok dengan ucapan Pak Wali ke belakang dulu kemudian saksi Bamba Rianto mengikuti Sdr. Doyok untuk pergi ke belakang dan sesampainya di belakang saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Eris Als Ambau, Sdr. Pobi, Terdakwa Iwan Mardian dan Sdr. Faisal sedang berdiri. Selanjutnya Terdakwa Iwan Mardian langsung mendorong saksi Bamba Rianto dan berkata berarti kamu tidak menghargai orang seberang Taluk, kan udah dibilang oleh Pak Wali kami tidak boleh membawa pemain dari seberang Taluk. Kemudian saksi Bamba Rianto menjawab apa salahnya saksi Bamba Rianto membawa pemain dari seberang Taluk, sementara digunung Toar boleh membawa pemain dari seberang Taluk. Terdakwa Iwan Mardian berkata sambil mendorong saksi Bamba Rianto, pokoknya tidak boleh dan Terdakwa Eris Als Ambau berkata kepada saksi Bamba Rianto berkelahi sajalah dan langsung mendorong tangannya ke arah pipi kiri saksi Bamba Rianto dan saksi Bamba Rianto menangkis sambil berkata mengapa ini Mbau, kemudian Terdakwa Eris Als

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambau meninju bagian pipi sebelah kiri dekat mata kiri saksi Bamba Rianto dan dari arah belakang saksi Bamba Rianto merasakan pukulan mengenai kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan yang melakukan pemukulan dari arah belakang itu adalah Terdakwa Iwan Mardian lalu tak lama kemudian orang disekitar lapangan bola sudah ramai berdatangan dan melerai. Selanjutnya saksi Bamba Rianto melaporkan perihal tersebut ke Pihak yang berwajib yaitu Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa sebelumnya terjadi perdebatan antara saksi dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak terima saksi Bamba Rianto membawa pemain dari luar Desa Beringin Taluk, kemudian baru terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi Bamba Rianto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Bamba Rianto dan Para Terdakwa hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Bamba Rianto, aktifitas keseharian saksi Bamba Rianto terganggu dan saksi Bamba Rianto mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi Bamba Rianto bengkak;
- Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 18/183/RHS tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dokter Pemeriksa dr. Rahendra Nugraha yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan fisik terhadap saksi Bamba Rianto didapatkan benjolan pada kepala belakang bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Eris Als Ambau sudah melakukan perdamaian dengan saksi Bamba Rianto;
- Bahwa sebelum Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi Bamba Rianto terlebih dahulu saksi Bamba Rianto mengejar Terdakwa Eris Als Ambau dan memukul Terdakwa Eris Als Ambau namun tidak kena lalu kemudian Terdakwa memukul saksi Bamba Rianto;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa dengan saksi Bamba Rianto berada di lapangan Limuno Teluk Kuantan dan tempat ini masih dalam ruang lingkup tempat umum dan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi lapangan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama **Nafris als Eris als Ambau Bin Amirudin** dan **Iwan Mardian als Iwan Bin Hasmadi** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dan” dalam pasal ini berarti bahwa unsur “dengan terang-terangan” juga “dengan tenaga bersama” harus terpenuhi keduanya agar memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terjadi pemukulan oleh Terdakwa Eris Als Ambau dan Terdakwa Iwan Mardian terhadap saksi Bamba Rianto pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di lapangan Limuno Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa krnologis pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi Bamba Rianto sedang menonton bola di lapangan Limuno Teluk Kuantan dekat tempat pemain cadangan dan saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Kesebelasan PS Barito melawan PS Tomas Junior. Kemudian pada saat saksi Bamba Rianto sedang menonton bola saksi Bamba Rianto dicolek dan dipanggil oleh Sdr. Doyok dengan ucapan Pak Wali ke belakang dulu kemudian saksi Bamba Rianto mengikuti Sdr. Doyok untuk pergi ke belakang dan sesampainya di belakang saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Eris Als Ambau, Sdr. Pobi, Terdakwa Iwan Mardian dan Sdr. Faisal sedang berdiri. Selanjutnya Terdakwa Iwan Mardian langsung mendorong saksi Bamba Rianto dan berkata berarti kamu tidak menghargai orang seberang Taluk, kan udah dibilang oleh Pak Wali kami tidak boleh membawa pemain dari seberang Taluk. Kemudian saksi Bamba Rianto menjawab apa salahnya saksi Bamba Rianto membawa pemain dari seberang Taluk, sementara digunung Toar boleh membawa pemain dari seberang Taluk. Terdakwa Iwan Mardian berkata sambil mendorong saksi Bamba Rianto, pokoknya tidak boleh dan Terdakwa Eris Als Ambau berkata kepada saksi Bamba Rianto berkelahi sajalah dan langsung mendorong tangannya ke arah pipi kiri saksi Bamba Rianto dan saksi Bamba Rianto menangkis sambil berkata mengapa ini Mbau, kemudian Terdakwa Eris Als Ambau meninju bagian pipi sebelah kiri dekat mata kiri saksi Bamba Rianto dan dari arah belakang saksi Bamba Rianto merasakan pukulan mengenai kepala bagian belakang saksi sebanyak 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan yang melakukan pemukulan dari arah belakang itu adalah Terdakwa Iwan Mardian lalu tak lama kemudian orang disekitar lapangan bola sudah ramai berdatangan dan melerai. Selanjutnya saksi Bamba Rianto melaporkan perihal tersebut ke Pihak yang berwajib yaitu Polres Kuantan Singingi.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi Bamba Rianto adalah dengan cara mendorong saksi Bamba Rianto dengan tangannya dan mengepalkan tangan kanannya lalu meninju pipi sebelah kiri dekat pelipis kiri mata saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali sedangkan cara Terdakwa Iwan Mardian memukul saksi Bamba Rianto dengan cara melompat dari arah belakang saksi Erit Yulius sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa yang memukul pertama sekali saksi Bamba Rianto adalah Terdakwa Eris Als Ambau dan pada saat itu posisi saksi Bamba Rianto dengan Terdakwa Eris berhadapan-hadapan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Bamba Rianto, membuat saksi Bamba Rianto mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 18/183/RHS tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dokter Pemeriksa dr. Rahendra Nugraha yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan fisik terhadap saksi Bamba Rianto didapatkan benjolan pada kepala belakang bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa dengan saksi Bamba Rianto berada di lapangan Limuno Teluk Kuantan dan tempat ini masih dalam ruang lingkup tempat umum dan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi Bamba Rianto

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mendorong saksi Bamba Rianto dengan tangannya dan mengepalkan tangan kanannya lalu meninju pipi sebelah kiri dekat pelipis kiri mata saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Iwan Mardian memukul saksi Bamba Rianto dengan cara melompat dari arah belakang saksi Epit Yulius sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka lebam pada pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri dan benjolan pada kepala belakang bawah sebelah kiri pada saksi Bamba Rianto dan tempat terjadinya pemukulan tersebut berada di lapangan Limuno Teluk Kuantan dan tempat ini masih dalam ruang lingkup tempat umum dan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi lapangan tersebut, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **“Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** telah dipenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, kata “atau” pada frasa “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” berarti kekerasan tersebut dapat saja dilakukan terhadap salah satu saja, orang atau barang, dan tetap memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa Eris Als Ambau memukul saksi Bamba Rianto dengan cara mendorong saksi Bamba Rianto dengan tangannya dan mengepalkan tangan kanannya lalu meninju pipi sebelah kiri dekat pelipis kiri mata saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Iwan Mardian memukul saksi Bamba Rianto dengan cara melompat dari arah belakang saksi Epit Yulius sambil memukul bagian belakang kepala saksi Bamba Rianto sebanyak 1 (satu) kali, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik



“unsur menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Iwan Mardian melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Mardian dan Saksi Bamba Rianto yang pada pokoknya Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan kekeluargaan dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa perdamaian bukanlah termasuk alasan penghapusan penuntutan pidana namun perdamaian ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian dan mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun untuk memberi efek jera serta upaya preventif dari terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang, maka penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Bamba Rianto mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dekat pelipis mata sebelah kiri dan benjolan pada kepala belakang bawah sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Bamba Rianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nafri als Eris als Ambau Bin Amirudin** dan Tedakwa II **Iwan Mardian als Iwan Bin Hasmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., Yosep Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Wijawiyata, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon